Formul-02/Prosd-01/Km

P U T U S A N

Nomor : 107/B/2018/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :---------------

1. **Dugar Chandra Siahaan ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Tempat tinggal Jalan Matraman Raya No. 10 A, RT/RW : 002/001, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ; ---
2. **Evendi Hasudungan Siahaan ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan S.M. Raja, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ; ---

Dalam hal ini, masing - masing telah memberi Kuasa kepada :-----------------------------

1. **SANTUN SIANTURI, SH. ;** ----------------------
2. **FIKTOR PANJAITAN, SH.,MH.;** ---------------
3. **HENGKI SILAEN, SH,** ;---------------------------
4. **ANDREAS B. SINAMBELA ;**--------------------

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat - Penasihat Hukum pada **Kantor HUKUM ANUGERAH KEADILAN**, Beralamat di Jalan Menteng VII Nomor 64-G, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017, selanjutnya di sebut sebagai………………...**PARA PENGGUGAT / PEMBANDING ;** ---------------------------------------

---------------------------------------***L A W A N***---------------------------------------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR ;--------

Berkedudukan di Jalan Somba Debata No. 3, Balige diwakili oleh Kuasanya yaitu ; --

1. **Ikhwan Hudaya, S.H.,** Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ; ----
2. **Dapot Tua Simanjuntak, S.H.,** Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Somosir ;--------------
3. **Peresli Silitonga, A. Ptnh, M.M.,** Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ;------------------------------
4. **Malsun Sinaga, A. Ptnh.,** Kepala Seksi Pengadaan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ;------------------------------

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kantor, Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Jalan Somba Debata No. 3 Onan Raja Balige, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 291/12.12/VIII/2017** tanggal **07 Agustus 2017** selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ; ---

Dan

1. **LINDA HERIATY SIAHAAN** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Griya Alam Sentosa Blok I 10/11 RT/RW 004/009 Kelurahan Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat : ---------
2. **BETTY ROSPITA SIAHAAN** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Sei Batang Gadis No. 1 Medan Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah, Provinsi Sumatera Utara :-----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. DOLORES T. Br. SIAHAAN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Tandun Barat Rt/Rw 006/003 Kelurahan Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : ------------

4. ADRIANA TONGGO SIAHAAN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMD, Tempat tinggal Jalan Merbau No. 112 Lk. III RT/RW 003/003 Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara:--

5. FRANKY OLOAN SIAHAAN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum / Tidak bekerja, Tempat tinggal Jalan Sei Batang Gadis No. 1 Medan Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah, Provinsi Sumatera Utara : ----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :--------------------

SOLAIMAN SIRINGORINGO, SH ;-----------------------------

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **SOLAIMAN SIRINGORINGO, SH** dan REKAN beralamat di Jalan Baja Kelurahan Damar Sari Kota Tebing Tinggi, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, tanggal **09 September 2017** untuk selanjutnya disebut sebagai Para **Tergugat II Intervensi / Terbanding** ; -------

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :--------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 107/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 04 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----------------------------------
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 04 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 107/B/2018/PT.TUN-MDN; ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 99/G/2017/PTUN-MDN tanggal 20 Maret 2018, yang dimohonkan banding; ---

4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; --

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 107/PEN.HS/2018/PT.TUN-MDN tanggal 19 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; ---

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 99/G/2017/PTUN-MDN tanggal 20 Maret 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut; --

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ; ---

DALAM POKOK SENGKETA ;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ; -------------------
- Membebankan kepada Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 10.789.000.- (Sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selasa Tanggal 20 Maret 2018, , dengan serta dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding, kuasa Tergugat/Terbanding, Prinsipal Para Tergugat II Intervensi/Terbanding No. Urut 1 dan 2 serta kuasanya ; ----------------------

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/-Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 29 Maret 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 99/G/-2017/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, FIKTOR PANJAITAN, SH,.MH serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 99/G/2017/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal 29 Maret 2018;--

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 April 2018 dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 April 2018; ---

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pengugat /Pembanding telah diberitahukan oleh wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding masing-masing pada tanggal 23 April 2018; -------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 Mei 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Medan pada tanggal 09 Mei 2018 ; --

Menimbang bahwa tergugat II Intevensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 04 Mei 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 07 Mei 2018;---------------------

Menimbang bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding telah diberitahukan kepada Pengugat / Pembanding masing-masing pada tanggal 07 mei 2018 dan tanggal 9 Mei 2018 ; --

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 99/G/2017/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 05 April 2018; ------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 20 Maret 2018, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat/Pembanding , Tergugat/Terbanding, Prinsipal para Tergugat II Intervensi/Terbanding No Urut. 1 dan 2 serta kuasanya ; -------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 99/G/2017/PTUN-MDN tertanggal 29 Maret 2018, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta meneliti dan memperhatikan surat–surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 99/G/2017/PTUN-MDN tanggal 20 Maret 2018, tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; ----------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 99/G/2017/PTUN-MDN tanggal 20 maret 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan; --

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; --

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; ------------------------------------

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding**; ----
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 99/G/2017/PTUN-MDN tanggal 20 Maret 2018, yang dimohonkan banding**; --
- **Menghukum para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan, dan yang Tingakat Banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);** --------------------------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **Rabu** tanggal 25 Juli 2018 oleh Kami : **H. HENDRO PUSPITO, SH.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **UNDANG SAEFUDIN, SH.,MH., ASMIN SIMANJORANG,SH,.MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **MAKMUR SITEPU, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;----------------------------------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, **HAKIM KETUA MAJELIS,**

UNDANG SAEFUDIN, SH.,MH H. HENDRO PUSPITO SH.,M.Hum.

ASMIN SIMANJORANG,SH,.MH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MAKMUR SITEPU, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. **Biaya Materai Putusan …….…..… Rp. 6.000,-**
2. **Biaya Redaksi Putusan …………. Rp. 5.000,-**
3. **Biaya Proses Perkara.……….....… Rp. 239.000,-**

J u m l a h ……………………. Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)